



PUTUSAN

Nomor : 67/Pdt.G/2013/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal RIAU, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan berdagang, Tempat tinggal RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksinya;

Telah mendengar laporan dari Hakim Mediator;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dibawah register Nomor : 67/Pdt.G/2013/PA.Utj telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 1990 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/07/VI/1990 tertanggal 03 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan tertanggal 09 Juni 1990;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat bestatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan akta Nikah;



4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakkan di Kabupaten Tanjung Balai Asahan selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Asahan selama 8 tahun dan terakhir bertempat di kediaman di rumah sendiri di Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sampai Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 22 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 tahun;
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun;
 - d. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga, sehingga Penggugat yang harus bekerja;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk di semuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar, memaki dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut terbukti dari pengakuan keluarga Tergugat sendiri;
 - e. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam dan apabila Penggugat tanya Tergugat memarahi Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 25 September 2012 Tergugat ketahuan tinggal serumah dengan perempuan yang bernama Maya, Penggugat kesal akhirnya Penggugat dan Tergugat



bertengkar, kemudian antara Penggugat dan Tergugat baik kembali karena Tergugat berjanji tidak akan berselingkuh lagi;

9. Bahwa pada awal bulan Oktober 2012, Tergugat ketahui lagi selingkuh dan tinggal serumah dengan perempuan Maya tersebut, karena tidak tahan akhirnya Penggugat pergi ke rumah kawan Penggugat di Kota Siantar setelah beberapa hari di Kota Siantar Penggugat pulang lagi ke rumah bersama namun Tergugat telah membawa perempuan selingkuhnya tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat tinggal di rumah kawan Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir *secara in person* di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan dibantu oleh Hakim Mediator yang bernama MISDARUDDIN S.Ag, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2013 tetapi usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil untuk merukunkan kembali rumah



tangga, Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juni tahun 1990 Kantor Urusan Agama Air Joman, Kabupaten Asahan, dan Penggugat Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikarunai 4 orang anak masing-masing bernama:
ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 22 tahun;
ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 tahun;
ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun;
ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun;
, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Tanjung Balai Asahan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Rimba Melintang sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi bukan masalah ekonomi, dan Tergugat tetap memberikan biaya nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat sudah mengetahui sebelum menikah Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi;
- Bahwa benar Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan memaki-maki Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat memukul Penggugat kalau sedang marah, Tergugat sering keluar malam dan juga Tergugat benar bermain cinta dengan yang bernama Maya bahkan telah menikah dengan Maya dibawah tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat sudah satu rumah dengan Maya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 25 September 2012 akan tetapi penyebabnya bukan karena Tergugat menikah, Tergugat tidak bisa menerima calon menantu anak Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun, dan Tergugat tidak keberatan lagi kalau Penggugat dan Tergugat bercerai, karena kami tidak bisa disatukan lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan replik dan menyatakan tidak ada bantahan terhadap jawaban tersebut dan tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan dupliknya dan menyatakan menerima serta tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan berupa satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 140747112720004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 25 Nopember 2011, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti pernikahannya dengan Tergugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/07/VI/1990 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, tertanggal 09 Juni 1990, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal RIAU, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;

Hal. 5 dari 13 hal. Put.67/Pdt.G/2013/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1990 di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Tanjung Balai, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri Rimba Melintang sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak dan satu orang sudah menikah sekarang 3 orang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan pada tahun 2010 Tergugat pernah di adukan ke Polisi karena terjadi Kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat menginjak kepala Penggugat sampai hidungnya berdarah, akan tetapi setelah kejadian tersebut didamaikan oleh keluarga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali;
 - Bahwa setelah kejadian tahun 2010 Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran akan tetapi saksi tidak melihat langsung dan tahu dari orang lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan April 2012 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;
 - Bahwa sebelumnya keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak membuahkan hasil yang positif karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi II : umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal RIAU, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga saksi sedangkan Tergugat adalah suami saksi;
 - Bahwa saksi bertengga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 7 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah, akan tetapi saksi tidak tahu kapan pernikahannya, dan sewaktu saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak dan satu orang sudah menikah, sekarang 3 orang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akan tetapi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan didepan rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak membuahkan hasil yang positif karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Bahwa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, Penggugat berkesimpulan untuk tetap ingin bercerai dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan ini, yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 7 dari 13 hal. Put.67/Pdt.G/2013/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka berkata kasar, memaki dan selalu ringan tangan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat juga bermain cinta dengan seorang perempuan yang bernama Maya bahkan Tergugat sudah menikahi perempuan tersebut, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 yang lalu, alasan mana selengkapnya telah terurai dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata semua dalil- dalil gugatan Penggugat sebagian telah diakui oleh Tergugat;

Tergugat dalam jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang puncaknya pada bulan Oktober 2012, akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah. Dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut dapat dijadikan bukti sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) berupa surat satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 140747112720004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 25 Nopember 2011, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat yang merupakan Akta Otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan juga menghadirkan 2 orang saksi, saksi saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, atas keterangan saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah sesuai dengan pasal 309 RBg, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi rumah tangga, Tergugat suka mabuk-mabukan, suka bermain judi, Tergugat sering pulang larut malam, dimana puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bermain cinta dengan seorang perempuan lain sehingga mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 yang lalu sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dan pihak keluarga juga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau bersama Tergugat lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap kedua saksi aquo tersebut telah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kelengkapan para saksi mana dapat diyakini kebenarannya sepanjang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga kesaksian para saksi dapat diterima dan dijadikan sebagai pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dali /posita gugatan Penggugat, Pengakuan Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 09 Juni 1990 di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
- b. Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah



ekonomi rumah tangga, Tergugat suka main judi, mabuk-mabukkan, Tergugat sering pulang larut malam;

- d. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2012 karena Tergugat bermain cinta dengan seorang perempuan yang bernama Maya bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;
- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 lebih kurang 5 bulan lamanya, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi ;
- f. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena keduanya sudah bertekad sama-sama mau ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ternyata tidak ada lagi rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, hal mana menjadi bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian rupa dan sudah tidak dapat diselesaikan lagi oleh Penggugat dengan Tergugat bahkan pihak keluarga sudah berusaha menyatukan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga jika ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat bahkan bagi keduanya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh dari kitab Al-bayan halaman 38 yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alquran surat Ar-rum ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya;



Menimbang, bahwa Penggugat selaku isteri sudah tidak suka dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis hakim mengambil kaidah fiqh dari Kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat/alasan yang cukup dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Psal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, maka perceraian mereka juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan tersebut, sesuai dengan pasal 84 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 11 dari 13 hal. Put.67/Pdt.G/2013/PA.Utj



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami **Drs. NAZARUDDIN, M.HI.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis serta **H. SULAIMAN, S.Ag, M.H.** dan **BAINAR RITONGA S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. SYAFRIDA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. NAZARUDDIN, M.HI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. SULAIMAN, S.Ag, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

BAINAR RITONGA S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SYAFRIDA

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
 4. Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Meterai Rp. 6.000,-
 - Jumlah Rp. 241.000,-
- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, SH